



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIJATUHI HUKUMAN PIDANA

SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : K.26-30/ V.326-2/99

TANGGAL : 20 November 2012



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K.26-30/V.326-2/99
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pegawai Negeri Sipil
yang dijatuhi hukuman pidana

Jakarta, 20 November 2012

Kepada

- Yth. : 1. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat;
2. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi; dan
3. Semua Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota.

di

Tempat

1. Berkenaan dengan adanya permasalahan Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dengan tegas dinyatakan bahwa:
 - 1) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun;
 - 2) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih; dan
 - 3) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
 - b. Dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil antara lain ditentukan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

- c. Dalam Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf b, Pasal 24 ayat (1) huruf b dan ayat (2), dan Pasal 25 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil antara lain ditentukan bahwa
- 1) Presiden menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dan Pembina Utama, golongan ruang IV/e;
 - 2) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berpangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ke bawah di lingkungannya;
 - 3) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang berpangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ke bawah di lingkungannya;
 - 4) Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 5) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya.
- d. Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri antara lain ditentukan bahwa pemberhentian ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkara yang bersangkutan mendapat kekuatan pasti (*inkracht*).
2. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disampaikan bahwa:
- a. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, dan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, diberhentikan tidak dengan hormat.
 - b. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku terhitung mulai akhir bulan keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - c. Pegawai Negeri Sipil Pusat menduduki pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dan Pembina Utama, golongan ruang IV/e, maka pemberhentian tersebut ditetapkan dengan keputusan Presiden.
 - d. Pegawai Negeri Sipil Pusat menduduki pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ke bawah di lingkungannya, maka pemberhentian tersebut ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat.
 - e. Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi menduduki pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ke bawah di lingkungannya, maka pemberhentian tersebut ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi.

- f. Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota menduduki pangkat Pembina, golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, maka pemberhentian tersebut ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
 - g. Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota menduduki pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya, maka pemberhentian tersebut ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota.
3. Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala
Badan Kepegawaian Negara,



[Handwritten Signature]
Eko Sutrisno

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Deputy Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PAN dan RB;
5. Deputy Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB;
6. Semua Deputy di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
7. Semua Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.